



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**KECAMATAN PARINGIN**

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR : 188.4 /074 /CPAR/2023**

**TENTANG**

**DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA TIM JEJARING PADA INOVASI SIAMAT**  
**(SISTEM INFORMASI BANTUAN KEMATIAN)**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian,

;

a. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Kabupaten Balangan tentang Inovasi sisten Bantuan Kematian

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);.
9. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25.)
10. Peraturan Bupati Balangan No.40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.40.)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN TENTANG DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA TIM JEJARING PADA INOVASI SIAMAT (SISTEM INFORMASI BANTUAN KEMATIAN)**
- KESATU : Daftar nama –nama anggota tim jejaring pada Inovasi Sistem Informasi Bantuan Kematian Pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : 30 April 2023

  
**CAMAT PARINGIN,**  
  
**MISRINAWATI, S.Sos**  
NIP. 19720421 199603 2 005